



**P U T U S A N**

**NOMOR: 90/G/2021/PTUN.BKL**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, melalui Sistem Peradilan Elektronik (e-Court) Pengadilan dan Terbuka untuk umum di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan R.E. Martadinata No. 1 Kota Bengkulu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**HENRI SUKINDAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun (Mantan Kasi Kesejahteraan), Tempat tinggal di Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, alamat elektronik: *henrisukindar@gmail.com*;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2021 memberikan kuasa khusus kepada:

1. PANCA DARMAWAN, S.H., M.H.;
2. PUSPA ERWAN, S.H.;
3. HAFITTERULLAH, S.H.;
4. FRIMA ZULIANDA UTAMA. S.H.;
5. ENDAH RAHAYUNINGSIH, S.H.;
6. HENNY WINS CHRISTINE GULTOM, S.H., M.H.;
7. RIVA INDIRA DEWI, S.H.;
8. MARDHELIS JANITA, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "LBH BHAKTI ALUMNI UNIB" yang beralamat di Jalan Sungai Khayan No. 71 A RT. 15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Alamat elektronik *tanithamandhelis@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**;

*Hal. 1 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL*



**M E L A W A N :**

**KEPALA DESA PADANG KEDONDONG**, berkedudukan di Desa Padang

Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Provinsi

Bengkulu, alamat elektronik: *padangkedondong@gmail.com*;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/396/PDK/CTK/X/2021

tanggal 02 Oktober 2021, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : DASRUL IMRAN, S.H.;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Kaur;
2. Nama : JUPRIZAL NURABADI, S.H.,M.H.;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Jabatan : Kepala Sub. Bantuan Hukum Bagian  
Hukum Setda Kabupaten Kaur;
3. Nama : MEXHAIZER, S.H;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Jabatan : Kepala Sub. Perundang-undangan  
Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur;

Semuanya beralamat di Jalan Kol. Syamsul Bahrun, Padang Kempas

Bintuhan, alamat elektronik: *bagian.hukumsetdakabkaur@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bengkulu Nomor: 90/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL tanggal 24 September  
2021 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;

*Hal. 2 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 90/PEN-MH/2021/PTUN.BKL tanggal 24 September 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 90/PEN-PPJS/2021/PTUN.BKL tanggal 24 September 2021 Tentang Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 90/PEN-PP/2021/PTUN.BKL tanggal 24 September 2021 Tentang Pemeriksaan Persiapan perkara ini pada Hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 90/PEN-HS/2021/PTUN.BKL tanggal 19 Oktober 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021;
6. Telah membaca surat-surat bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di persidangan;
7. Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan;
8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini;
9. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 90/PEN-MH/2021/PTUN.BKL tanggal 24 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 20 September 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 23 September 2021 dengan Register Perkara Nomor: 90/G/2021/PTUN.BKL, dan telah diperbaiki secara formal pada

Hal. 3 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2021, yang isinya adalah sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan dari gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

## I. OBJEK SENGKETA

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah:

Surat Pemberhentian No: 800/08/SP/PDK/CTK/VI/2021 Kepada Yth Sdr Kasi Pelayanan Dan Kasi Kesejahteraan yang dijabat oleh Henri Sukindar Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur terbit tanggal 21 Juni 2021 disebut (Objek Sengketa)

## II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:

a) Keputusan a quo adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata.

- Bersifat konkrit, karena yang disebutkan dalam objek sengketa Surat Pemberhentian No: 800/08/SP/PDK/CTK/VI/2021 Kepada Yth Sdr Kasi Pelayanan Dan Kasi Kesejahteraan yang dijabat oleh Henri Sukindar Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur terbit tanggal 21 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara

Hal. 4 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL



tegas menyebutkan memberhentikan dengan hormat sebagai  
Perangkat Desa Padang Kedondong;

- Bersifat individual, karena tidak ditunjukkan kepada umum tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat yaitu atas nama **HENRI SUKINDAR** (Penggugat) seperti yang tertera dalam objek sengketa Surat Pemberhentian No: 800/08/SP/PDK/CTK/VI/2021 Kepada Yth Sdr Kasi Pelayanan Dan Kasi Kesejahteraan yang dijabat oleh Henri Sukindar Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur terbit tanggal 21 Juni 2021;
- b) Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Bahwa oleh karena keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai mana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, sehingga maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

### **III. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN**

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

*Orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan*

*Hal. 5 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL*



*Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.*

Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yakni:

1. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa mengakibatkan telah kehilangan pekerjaan, kehilangan hak-hak kepegawaian, harkat dan martabat, pekerjaan, gaji atau tunjangan terhadap Penggugat yaitu HENRI SUKINDAR sebagai Jabatan Kasi Kesejahteraan Padang Kedondong.

Oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai mana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

#### **IV. TENGGANG WAKTU**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Tata Usaha Negara dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang diperjelas lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Adminstratif, yakni:

Pasal 5 Ayat (1): *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak Keputusan atas upaya Administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan*

*Hal. 6 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang  
menangani upaya administratif”.*

Bahwa Penggugat mengetahui Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Juni 2021 bertempat di Kantor Desa Padang Kedondong, yang disampaikan oleh Tergugat sendiri. Kemudian Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni dengan menyampaikan surat keberatan yang ditujukan langsung kepada Tergugat pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 dan telah diterima oleh Tergugat yang diserahkan oleh Penggugat sendiri namun Kepala Desa Padang Kedondong tidak mau menandatangani tanda terima surat tersebut. Selanjutnya Penggugat tidak mendapatkan surat tanggapan/jawaban dari Tergugat atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat. Selanjutnya kemudian Penggugat mengajukan upaya banding yang ditujukan kepada Bupati Kaur Provinsi Bengkulu yang diserahkan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan diterima oleh Kabag Umum bertempat di Kantor Bupati Kaur pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021. Dan surat banding Administratif Penggugat telah dijawab oleh Bupati Kaur Provinsi Bengkulu dengan melalui surat No. 180/802.1/B.II/KK/2021 tanggal 6 September 2021 Perihal: Jawaban Permohonan Banding Administrasi yang isinya memori banding Penggugat **Tidak Dapat diterima**. Kemudian Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 20 September 2021 dengan nomor perkara 90/G/2021/PTUN BKL yang telah didaftarkan tanggal 23-9-2021.

Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya-upaya administratif berupa keberatan administratif dan banding administrasi, sehingga diajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang

*Hal. 7 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6  
Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi  
Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;

**V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

Adapun yang menjadi dalil-dalil atau alasan-alasan gugatan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

**A. URAIAN KRONOLOGI DAN ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang sah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 02 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Padang Kedondong kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Tahun 2021 terbit tanggal 02 Januari 2021 atas nama Henri Sukindar Jabatan Kepala Seksi kesejahteraan.
2. Bahwa Kasi Pelayanan dan Kasi Kesejahteraan yang dimaksud dalam Objek Sengketa Surat Pemberhentian No: 800/08/SP/PDK/CTK/VI/2021 Kepada Yth Sdr Kasi Pelayanan Dan Kasi Kesejahteraan yang dijabat oleh Henri Sukindar Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur terbit tanggal 21 Juni 2021 adalah benar Henri Sukindar sebagai Kasi Kesejahteraan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 02 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Tahun 2021 terbit tanggal 02 Januari 2021 atas nama Henri Sukindar Jabatan Kepala Seksi kesejahteraan.
3. Bahwa pada tanggal 5 April 2021 diadakan pelantikan Kepala Desa hasil pemilihan kades tanggal 28 Februari 2021 dan serah terima jabatan Kepala Desa Padanag Kedondong dilaksanakan tanggal 9

*Hal. 8 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021, setelah satu minggu dilaksanakan sertijab Kepala Desa yang baru berserta perangkat Desa yang lama mulai aktif bekerja di kantor Desa Padang Kedondong.

4. Bahwa pada bulan Juni 2021 kepala Desa Padang kedondong mengeluarkan Surat Peringatan 1 Nomor: 800/04/SP/PDK/CTK/VI/2021 diberikan tanggal 9 Juni 2021, Surat Peringatan 2 Nomor: 800/05/SP/PDK/CTK/VI/2021 diberikan tanggal 16 Juni 2021;
5. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dari pekerjaan mereka sebagai perangkat desa melalui terbitnya Surat Pemberhentian No: 800/08/SP/PDK/CTK/VI/2021 Kepada Yth Sdr Kasi Pelayanan Dan Kasi Kesejahteraan yang dijabat oleh Henri Sukindar Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur terbit tanggal 21 Juni 2021;
6. Bahwa atas terbitnya Surat Pemberhentian No: 800/08/SP/PDK/CTK/VI/2021 Kepada Yth Sdr Kasi Pelayanan Dan Kasi Kesejahteraan yang dijabat oleh Henri Sukindar Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur terbit tanggal 21 Juni 2021. Penggugat tidak menerima atas diberhentikannya Penggugat sebagai perangkat desa dengan alasan pemberhentian Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat tidak menguraikan alasan-alasan yang jelas tentang kesalahan Penggugat hanya dibuat-buat alasan yang tidak masuk akal/tidak rasional dan tidak sesuai dengan alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Perundang-Undang yang berlaku;
7. Bahwa alasan Kepala Desa yang baru memberhentikan Penggugat adalah ingin mengangkat pendukung pada saat pemilihan Kepala

Hal. 9 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa dan mengatakan bahwa Penggugat tidak dapat bekerja sama atau sejalan dengan perangkat desa Padang Kedondong lainnya;

8. Bahwa atas tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut Penggugat telah melakukan upaya-upaya hukum mulai dari menyampaikan surat keberatan yang ditujukan langsung kepada Tergugat tanggal 30 Juni 2021 dan telah diterima oleh Tergugat yang diserahkan oleh Penggugat sendiri. Selanjutnya Penggugat tidak mendapatkan surat tanggapan/jawaban dari Tergugat atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat. Selanjutnya kemudian Penggugat mengajukan upaya banding yang ditujukan kepada Bupati Kaur Provinsi Bengkulu yang diserahkan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan diterima oleh staf Bagian Umum bertempat di Kantor Bupati Kaur pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021. Dan surat banding Administratif Penggugat ditanggapi/dibalas oleh Bupati Kaur Provinsi Bengkulu melalui Surat Bupati Kaur Nomor: 180/802.1/B.II/KK/2021 Tanggal 6 September 2021 yang pada intinya menjelaskan bahwa Banding Administratif Penggugat Tidak Dapat Diterima. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 22 September 2021. Dengan menjadikan Surat Pemberhentian No: 800/08/SP/PDK/CTK/VI/2021 Kepada Yth Sdr Kasi Pelayanan Dan Kasi Kesejahteraan yang dijabat oleh Henri Sukindar Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur terbit tanggal 21 Juni 2021 sebagai Objek Sengketa Gugatan;

**B. BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DITERBITKAN TERGUGAT YANG MENJADI OBJEK SENGKETA JELAS BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI BERIKUT:**

*Hal. 10 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, Surat Pemberhentian No: 800/08/SP/PDK/CTK/VI/2021 Kepada Yth Sdr Kasi Pelayanan Dan Kasi Kesejahteraan yang dijabat oleh Henri Sukindar Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur terbit tanggal 21 Juni 2021 yang memberhentikan Penggugat yang masih memiliki masa jabatan sebagai Perangkat Desa dengan cara menyalahkan hak dan kewenangan, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga/golongan masyarakat tertentu, sangatlah bertentangan dengan **Peraturan Perundang-Undangan** yaitu:

1. Undang-Undang Desa Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 huruf b, huruf c, dan huruf d, yang berbunyi “Kepala Desa dilarang”:
  - a. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu;
  - b. Menyalahgunakan wewenang, tugas dan hak dan atau kewajiban;
  - c. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu;
2. Undang-Undang Desa Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 53 ayat (2), ayat (3):

Ayat (2) “Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
  - b. berhalangan tetap.
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Ayat (3) “pemberhentian perangkat Desa sebagaimana disebut ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan

Hal. 11 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat atas nama Bupati/wali kota.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 Ayat (2) "Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dengan Ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- b. berhalangan tetap.
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau
- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

4. Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 67 yaitu Pemberhentian Perangkat Desa dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan Konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai Pemberhentian perangkat Desa
- b. Camat atau sebutan lain memberi rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa dan
- c. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bahwa dengan tidak dijalkannya mekanisme sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 67 terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat inilah yang disebut sebagai bertentangan dengan prosedur

Hal. 12 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tindakan kesewenang-wenangan hingga merugikan Para Penggugat yang merasa tidak patut, tidak adil, tidak wajar dan tidak dapat diterima dengan akal sehat dengan dalil apapun.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 67

Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).

Ayat (1) "Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat".

Ayat (3) "Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- b. berhalangan tetap.
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Ayat (4) "Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan putusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan".

Ayat (5) "Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain".

Ayat (6) "Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa".

Bahwa alasan diterbitkan Objek sengketa oleh Tergugat tidak disebutkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Para

*Hal. 13 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa menyebutkan alasannya. Hal tersebut belum cukup dijadikan alasan Pemberhentian Penggugat karena belum dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat yang berwenang memeriksa adanya pelanggaran yang dilakukan dan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga apa yang disangkakan hanya dalam bentuk dugaan saja. Sehingga tindakan menerbitkan Objek sengketa adalah belum memenuhi syarat Perundang-Undangan yang berlaku dengan demikian Surat Pemberhentian yang diterbitkan oleh tergugat kepada Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

6. Peraturan Bupati Kaur Nomor: 70 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4), (5).

Ayat (1), Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

Ayat (2) "Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia.
- b. permintaan sendiri
- c. diberhentikan

Ayat (3) "Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. berhalangan tetap.

Hal. 14 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau
- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Ayat (4) "Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Ayat (5), Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan Konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa.
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa.
- c. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa yaitu memberhentikan Penggugat sebagaimana Perangkat Desa yang dengan alasan yang sangat tidak objektif yaitu, dengan tanpa alasan hukum yang jelas. Serta tanpa melakukan konsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari Camat Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dengan Pemberhentian Penggugat dari Perangkat Desa, maka perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sangatlah bertentangan dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor: 70 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4), (5), tersebut.

Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa yaitu memberhentikan Penggugat sebagaimana Perangkat Desa yang dengan alasan yang sangat tidak objektif tanpa dilaksanakan

Hal. 15 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana Pasal 10 Peraturan Bupati Kaur Nomor: 70 Tahun 2021 Tentang Tata Cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, maka Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat baik secara prosedural maupun secara Substansi telah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

7. Surat Gubernur Bengkulu No. 140/1170/B.1/2021 tertanggal 13 Agustus 2021 yang ditujukan Kepada Yth. Sdr. Bupati Kaur, Bupati, Lebong, Bupati Bengkulu Utara, Bupati Rejang Lebong dan Bupati Kepahiyang, Perihal: Tanggapan atas Pengaduan. Yang pada inti Gubernur meminta agar Para Bupati Kaur, Bupati, Lebong, Bupati Bengkulu Utara, Bupati Rejang Lebong dan Bupati Kepahiang sebagai berikut:

- Memberikan pembekalan kepada Kepala Desa untuk membina Perangkat desa khususnya terkait pengangkatan dan pemberhentian diwilayah masing-masing guna mencegah pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan;
- Menegaskan kepada Kepala Desa untuk mempedomani Ketentuan Tentang pemberhentian kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Permendagri No.83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017;
- Memberikan saksi kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mentaati dan menegakkan Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 ayat 4 huruf d berbunyi:  
*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:*

*Hal. 16 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Huruf d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;*

dan Pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 UU No.6 tentang Desa berbunyi:

1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

**C. BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DITERBITKAN TERGUGAT YANG MENJADI OBJEK SENGKETA JELAS BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB), YAKNI:**

1. Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas menerbitkan Objek sengketa tentang pemberhentian Penggugat, Tergugat tidak menyebutkan/mencantumkan secara jelas, terang, benar, Objektif menyangkut alasan atas dikeluarkannya/diterbitkannya Objek sengketa, sehingga Penggugat merasa di perlakukan tidak adil dengan dikeluarkannya Objek sengketa oleh Tergugat. Tergugat dengan begitu saja mengeluarkan Objek sengketa yang isinya memberhentikan Penggugat, dan perbuatan Tergugat sangatlah tidak berperikemanusiaan, tidak patut, tidak adil dan tidak wajar serta tidak dapat diterima dengan akal sehat dengan dalih apapun ketika Penggugat yang telah mengabdikan secara sah dan tidak melakukan pelanggaran pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, secara tiba-tiba dirampas haknya tersebut dengan tindakan kesewenang-wenangan Tergugat dengan mengatasnamakan

*Hal. 17 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan kepentingan Negara tindakan Tergugat ini sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 yaitu Pasal 1:

a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik;

khususnya asas Kepastian Hukum dan Asas Tidak menyalahgunakan kewenangan;

Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang secara tiba-tiba menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian Penggugat (Objek sengketa), tanpa membaca dan memperhatikan serta memahami secara hati-hati, cermat dan teliti, peraturan perundangan yang berlaku adalah merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku, melampaui kewenangan yang ada padanya (*detournement de pouvoir*), cacat secara yuridis dan /atau bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB);

2. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh tergugat adalah cacat yuridis karena bertentangan dengan Peraturan yang berlaku khususnya dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya melanggar Asas kecermatan, sebagaimana diatur ketentuan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak dibuat kosideran yang layaknya dalam sebuah Surat Keputusan sehingga

Hal. 18 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas nyata-nyata melanggar ketentuan dalam tata cara membuat surat Keputusan Pengangkatan atau pemberhentian Perangkat Desa;

## VI. PETITUM:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku memutuskan dengan mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - Surat Pemberhentian No: 800/08/SP/PDK/CTK/VI/2021 Kepada Yth Sdr Kasi Pelayanan Dan Kasi Kesejahteraan yang dijabat oleh Henri Sukindar Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur terbit tanggal 21 Juni 2021;
3. Mewajibkan Tergugat Untuk mencabut:
  - Surat Pemberhentian No: 800/08/SP/PDK/CTK/VI/2021 Kepada Yth Sdr Kasi Pelayanan Dan Kasi Kesejahteraan yang dijabat oleh Henri Sukindar Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur terbit tanggal 21 Juni 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada Kedudukan atau jabatan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Demikian gugatan ini diajukan atas perhatian dan pekenan Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran Kami ucapkan terima kasih;

Hal. 19 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawabannya melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-Court) Pengadilan tanggal 02 Nopember 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Adapun dalil-dalil Eksepsi Kami adalah sebagai Berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut hukum:
2. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah:  
  
Surat Pemberhentian Nomor: 800/08/SP/PDT/CTK/VI/2021 Kepada Yth. Sdr. Kasi Pelayanan dan Kasi Kesejahteraan yang dijabat oleh Henri Sukindar Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur terbit tanggal 21 Juni 2021;
3. Kewenangan Absolut:
  - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
  - b. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo adalah Surat Kepala Desa Padang Kedondong Nomor: 800/08/SP/PDT/CTK/VI/2021 hal Surat Pemberhentian tanggal 21 Juni 2021;

Hal. 20 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL





- c. Bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah surat dinas kepala Desa Padang Kedondong yang disampaikan kepada Sdr. Kasi Pelayanan dan Kasi Kesejahteraan yang bertujuan sebagai sarana komunikasi atau pemberian informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa Padang Kedondong kepada penerima surat yaitu Kasi Pelayanan dan Kasi Kesejahteraan;
- d. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa Surat dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar instansi/organisasi yang bersangkutan;
- e. Bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo berupa Surat dinas Kepala Desa Padang Kedondong Nomor: 800/08/SP/PDT/CTK/VI/2021 adalah naskah dinas, bukan penetapan (beschikking yang merupakan keputusan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap objek sengketa tersebut tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**4. Gugatan Obscuur Libel**

- a. Bahwa Objek Sengketa dalam Gugatan a quo adalah Surat adalah Surat Kepala Desa Padang Kedondong Nomor: 800/08/SP/PDT/CTK/VI/2021 hal Surat Pemberhentian tanggal 21 Juni 2021;

*Hal. 21 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL*



- b. Bahwa Surat Dinas bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, namun merupakan Naskah Dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar instansi/organisasi yang bersangkutan;
- c. Bahwa dalam hal ini objek sengketa dalam gugatan a quo hanya menyampaikan informasi kedinasan oleh tergugat kepada Penggugat, tentang pemberhentian penggugat yang bukan merupakan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- d. Bahwa oleh karena itu objek sengketa dalam perkara a quo tidak jelas dan Kabur (obscuur Libel);**

**5. Upaya Administrasi**

- a. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Upaya Administrasi terdiri atas Keberatan dan Banding;
- b. Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat menyatakan telah menempuh upaya Administrasi berupa keberatan Kepada Penggugat pada tanggal 14 Juli 2021 atas dikeluarkannya objek sengketa;
- Bahwa Tergugat belum pernah menerima Keberatan Administrasi secara tertulis yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 30 Juni 2021, yang dibuktikan dengan tidak adanya tanda terima keberatan administrasi oleh karenanya dalam sengketa ini Penggugat belum pernah menempuh upaya administrasi berupa keberatan administratif kepada Tergugat;

*Hal. 22 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL*



- c. Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan Banding ke Bupati Kaur pada tanggal 23 Agustus 2021 melalui surat dan telah dijawab oleh Termohon Banding melalui surat Nomor 180/802.1/B.II/KK/2021 tertanggal 15 September 2021;
- d. Bahwa Penggugat tidak melakukan Upaya Administrasi berupa keberatan dan banding administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6 Tahun 2008 Tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi menyatakan **"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"**
- f. Bahwa karena di dalam sengketa ini Penggugat tidak melakukan upaya administratif berupa keberatan administratif dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut ketentuan undang-undang, maka dapat dipandang bahwa Penggugat sesungguhnya telah menerima atau tidak keberatan atas dikeluarkannya objek sengketa;
- g. Bahwa oleh karena Penggugat di dalam sengketa ini tidak menempuh upaya Administrasi, maka Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga beralasan hukum jika majelis hakim menyatakan gugatan pengugat dinyatakan tidak dapat diterima;

## **II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

*Hal. 23 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban yang diajukan oleh Tergugat;
3. Bahwa sebelum Tergugat menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pengugat, terlebih dahulu Tergugat uraikan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa Tergugat terpilih sebagai Kepala Desa Padang Kedondong dalam pemilihan Kepala Desa Serentak pada tanggal 20 Februari 2021, dan dilantik pada Tanggal 5 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-390 Tahun 2021 Tentang pemberhentian Pejabat Kepala desa dan pengangkatan kepala Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning, dan telah dilakukan serah terima jabatan dari Penjabat Kepala Desa ke Kepala Desa definitif;
  - b. Bahwa dalam Rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Kepala Desa melakukan inventaris masalah dan menyusun rencana kerja. Dari hasil inventarisir masalah Kepala Desa menemukan bahwa pengangkatan perangkat desa di desa Padang Kedondong pada periode sebelumnya belum sesuai dan belum berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. Bahwa Proses Pengangkatan Penggugat selaku Perangkat Desa yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa belum mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor: 13 Tahun 2016 Tentang Desa.

Hal. 24 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Penjabat Kepala Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Berdasarkan Surat Keputusan Penjabat Kepala Desa Padang Kedondong Nomor: 02 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Surat Keputusan Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Tanggal 02 Januari 2021 atas nama Henri Sukindar jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Padang Kedondong;

Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa melalui penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan Surat Keputusan Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning adalah keliru dan tidak berdasar hukum;

e. Bahwa penjabat kepala desa dalam melakukan pengangkatan para Perangkat desa pada Tahun 2021 tanpa melalui proses seleksi penyaringan dan penjaringan dan tanpa rekomendasi camat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor: 13 Tahun 2016 Tentang Desa;

f. Bahwa didalam Pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa berdasarkan Penjabat Kepala Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Berdasarkan Surat Keputusan Penjabat Kepala Desa Padang Kedondong Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Surat Keputusan Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Tanggal 02 Januari 2021 atas nama

Hal. 25 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Henri Sukindar jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Padang Kedondong, **tanpa melalui proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh kepala desa dan tanpa Rekomendasi Camat Kecamatan Tanjung Kemuning;**

g. Bahwa kepala desa dalam kebijakannya berupaya untuk melakukan penertiban terkait dengan mekanisme pengangkatan perangkat desa agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa tindakan Kepala Desa dalam penertiban mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa tersebut adalah dalam rangka menjalankan kewajiban dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa yaitu menaati dan menegakkan Peraturan Perundang-Undangan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat 4 huruf d Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala Desa Berkewajiban: d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan”;

h. Bahwa dalam rangka melaksanakan dan menegakkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemberhentian dan pengangkatan Perangkat desa, maka Tergugat langsung berkonsultasi dengan Camat Tanjung Kemuning dan menyampaikan Pemohon rekomendasi pemberhentian perangkat desa secara tertulis;

i. Bahwa Camat Kecamatan Tanjung Kemuning telah mengeluarkan rekomendasi Pemberhentian Penggugat selaku Perangkat Desa, sesuai dengan surat rekomendasi Camat Kecamatan Tanjung Kemuning Nomor: 600/152/PEM/CTK/2021 Tanggal 28 Juni 2021;

*Hal. 26 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam rangkai menjalankan kewajiban dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa yaitu menaati dan menegakkan peraturan Perundang-undangan, kepala desa melakukan penertiban mekanisme pengangkatan Perangkat Desa melalui proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dengan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang baru;

Bahwa para Penggugat tidak ikut serta dalam seleksi penjaringan dan penyaringan sebagai perangkat desa yang dibuka untuk seluruh masyarakat desa Padang Kedondong;

5. Bahwa proses pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa yang tidak Prosedural sebagaimana dijelaskan dalam point 3 di atas menjadikan surat keputusan tentang Pengangkatan Penggugat Sebagai Perangkat Desa dapat dibatalkan karena terdapat cacat prosedur dalam proses pengangkatannya;

Bahwa sarat sah sebuah keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 30 Tentang Administrasi Publik meliputi:

a. **Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;**

b. **Dibuat sesuai prosedur; dan**

c. **Substansi yang sesuai dengan objek sengketa;**

Bahwa keputusan yang cacat secara prosedur dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tentang Administrasi Publik yang menyatakan bahwa “ Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: a. Wewenang, b. Prosedur; dan/atau substansi;

6. Bahwa selain proses pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa yang tidak Prosedural sebagaimana dijelaskan dalam point 3 di atas, adapun alasan Pemberhentian Penggugat dalam Jabatan sebagai Perangkat Desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hal. 27 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Saudara Penggugat Sebagai perangkat Desa ini telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor: 13 Tahun 2016 Tentang Desa Pasal 109 ayat 2 huruf d yang pada intinya mengatur bahwa "Perangkat Desa Diberhentikan karena Melanggar Larangan Sebagai Perangkat Desa".

Bahwa Penggugat telah melanggar Larangan Sebagai Perangkat Desa karena dalam pelaksanaan tugasnya sebagai perangkat desa penggugat tidak menjalankan tugs dengan Baik seagaimana surat teguran I Kepala Desa Padang Kedondong Nomor: 800/04/SP/PDK/CTK/VI/2021 Tanggal 9 Juni 2021, dan Surat Teguran II Kepala Desa Padang Kedondong Nomor: 800/05/SP/PDK/CTK/VI/2021;

Bahwa tindakan Penggugat tersebut telah meresahkan Masyarakat Desa sebagaimana ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf e "Perangkat Desa dilarang melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa";

7. Bahwa terhadap Dalil Pengugat Dalam Point V Dasar dan Alasan Gugatan Huruf B. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yang menjadi Objek sengketa jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dapat Tergugat jelaskan sebagai Berikut:

a) Bahwa perlu Tergugat tegaskan bahwa mengangkat dan memberhentikan perangkat desa adalah kewenangan Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) point b Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi: "dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa Berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa."

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun

Hal. 28 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL



2015 Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa “Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.”

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah kewenangan kepala desa;

- b) Bahwa Pemberhentian Para Pengugat sebagai Perangkat Desa karena karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. Pengugat selaku Perangkat Desa telah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yaitu melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat 1 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor: 13 Tahun 2016 Tentang Desa “Perangkat Desa Dilarang melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa”;

Dasar pemberhentian Pengugat sebagai Perangkat Desa tersebut telah sesuai Dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

- Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 53 ayat (2) huruf d yang berbunyi “Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa”
- Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 ayat (2) huruf d “Perangkat Desa Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa”
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5 ayat 3 huruf e “Perangkat Desa

Hal. 29 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL



diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c  
karena Melanggar larangan sebagai perangkat desa”

8. Menjawab Dalil Penggugat Dalam Point V Dasar dan Alasan Gugatan Huruf B point 4 adalah yang pada prinsipnya menyatakan Objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan prosedur yang berlaku dan sewenang-wenang karena tidak mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 67 adalah keliru dan tidak berdasar;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa telah mematuhi ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi:

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
  - b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
  - c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.
9. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah terlebih dahulu melakukan konsultasi ke Camat Kecamatan Tanjung Kemuning. Camat Kecamatan Tanjung Kemuning juga telah mengeluarkan rekomendasi secara tertulis dalam pemberhentian Penggugat sebagai

Hal. 30 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa yaitu melalui surat Camat Kecamatan Tanjung Kemuning Nomor: 600/152/PEM/CTK/2021 Tanggal 28 Juni 2021;

10. Menjawab Dalil Penggugat dalam Gugatan Point Point V Dasar dan Alasan Gugatan Huruf B point 5 telah tergugat uraikan dalam point 3 dan point 4 Dalam Pokok Perkara di atas;

11. Bahwa Pemberhentian Para Penggugat Sebagai Perangkat desa telah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan telah mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor: 13 Tahun 2016 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Kaur Nomor: 70 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Bahwa Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa telah dikonsultasikan ke Camat dan Telah mendapatkan rekomendasi dari Camat melalui surat Camat Kecamatan Nomor: 600/152/PEM/CTK/2021 Tanggal 28 Juni 2021;

12. Bahwa Peraturan Bupati Kaur Nomor: 02 Tahun 2008 telah dicabut dan tidak berlaku, Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor: 13 Tahun 2016 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Kaur Nomor: 70 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dijadikan dasar dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;

Hal. 31 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selaras dengan uraian pertimbangan baik dari aspek prosedural maupun substansi, sehingga objek sengketa *a quo* telah selaras atau sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yaitu:

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Tertib Penyelenggara Negara;
- c. Asas Kepentingan umum;
- d. Asas keterbukaan;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan Surat Pemberhentian No: 800/08/SP/PDK/CTK/VI/2021 kepada Yth. Sdr Kasi Pelayanan dan Kasi Kesejahteraan yang dijabat oleh Henri Sukindar Perangkat Desa Padang Kedondong Camat Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur terbit tanggal 21 Juli 2021 adalah sah;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**Atau** Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, penggugat mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 32 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Jawaban gugatan ini kami sampaikan, semoga Tuhan yang Maha Esa selalu menyertai Amiin;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya atas Jawaban Tergugat telah menyampaikan Repliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-Court) Pengadilan pada tanggal 09 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya atas Replik Penggugat telah menyampaikan Dupliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-Court) Pengadilan pada tanggal 16 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan seluruh diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-17, yakni sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan PJS Kepala Desa Padang Kedondong Nomor: 02 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Tahun 2021 tanggal 02 Januari 2021 atas nama Hendri Sukindar. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat Kepala Desa Nomor: 800/08/SP/PDK/CTK/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021, sifat Penting, Hal Surat Pemberhentian yang ditujukan Kepada Kasi Pelayanan dan Kasi Kesejahteraan Perangkat Desa Padang Kedondong. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
3. Bukti P-3 : Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45.268 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Nomor Induk Perangkat Desa Kabupaten Kaur tanggal 29 Januari 2021 atas nama Henri Sukindar. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);

Hal. 33 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Surat Henri Sukindar tanggal 26 Juni 2021 Perihal Keberatan Atas Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab yang ditujukan Kepada Kepala Desa Padang Kedondong. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
5. Bukti P-5 : Kronologis Pemecatan Sebagai Kasi Kesejahteraan Atas Nama Henri Sukindar tanggal 04 Juli 2021. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB Bengkulu Nomor: K.007.LBH.BAU/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 Lampiran 1 (satu) Berkas, Perihal Memori Banding Administratif Atas Keputusan Kepala Desa Padang Kedondong Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Padang Kedondong Atas Nama Hendri Sukindar. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Bupati Kaur Nomor: 180/802.1/B.II/KK/2021, Sifat Biasa, Perihal Jawaban Permohonan Banding Administrasi yang ditujukan Kepada Advokat Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB (Kuasa Hukum Henri Sukindar) tanggal 6 September 2021. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
8. Bukti P-8 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 31 Desember 2015. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
9. Bukti P-9 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Hal. 34 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa tanggal 2 Agustus 2017. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);

10. Bukti P-10 : Peraturan Bupati Kaur Nomor: 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 28 Januari 2021. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
11. Bukti P-11 : Peraturan Bupati Kaur Nomor: 70 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 27 Juli 2021. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
12. Bukti P-12 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/1682/SJ, Hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tanggal 2 Maret 2021, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
13. Bukti P-13 : Surat Gubernur Bengkulu Nomor: 140/1170/B.I/2021, Sifat Penting, Hal Tanggapan atas Pengaduan tanggal 13 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Bupati Kaur, Bupati Lebong, Bupati Bengkulu Utara, Bupati Rejang Lebong, Bupati Kepahiang. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nomor: 800/296/DPMD/KK/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang ditujukan Kepada Camat se-Kabupaten Kaur. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: B/0004/L.M.42-11/0090.2021/I/2022, Sifat Biasa, Lampiran 1 (satu) eksemplar, Perihal Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) tanggal 04 Januari 2022 yang

Hal. 35 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan Kepada Bupati Kaur. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);

16. Bukti P-16 : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 141/4552/BPD, Hal Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Kaur tanggal 7 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu; (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);

17. Bukti P-17 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kaur Nomor: 800/029/KK/2022, Sifat Penting, Perihal Tanggapan Atas Pengaduan tanggal 05 Januari 2022 yang ditujukan Kepada Camat se-Kabupaten Kaur. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-10, yakni sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan PJS Kepala Desa Padang Kedondong Nomor: 04 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Tahun 2020, tanggal 03 Januari 2020 atas nama Henri Sukindar. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Kepala Desa Nomor: 800/08/SP/PDK/CTK/VI/2021, Sifat Penting, Hal Surat Pemberhentian yang ditujukan kepada Kasi Pelayanan dan Kasi Kesejahteraan Perangkat Desa Padang Kedondong tanggal 21 Juni 2021. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);

Hal. 36 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Surat Kepala Desa Nomor: 800/07/SP/PDK/CTK/VI/2021, Sifat Penting, Perihal Permohonan Penggantian Perangkat Desa yang ditujukan kepada Camat Tanjung Kemuning tanggal 21 Juni 2021. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
4. Bukti T-4 : Rekomendasi Camat Tanjung Kemuning Nomor: 600/152/PEM/CTK/2021 tanggal 28 Juni 2021. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
5. Bukti T-5 : Berita Acara Rapat Pergantian Perangkat Desa pada hari Senin tanggal 21 Bulan Mei Tahun 2021. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
6. Bukti T-6 : Keputusan Kepala Desa Padang Kedondong Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Perangkat Desa Tahun 2021 tanggal April 2021. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
7. Bukti T-7 : Pegumuman Nomor: 800/08/SP/PDK/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
8. Bukti T-8 : Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi) Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Nomor: Tahun 2021 tanggal 28 Juni 2021. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
9. Bukti T-9 : Rekomendasi Camat Nomor: 600/153/PEM/CTK/2021 tanggal 1 Juli 2021. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
10. Bukti T-10 : Keputusan Kepala Desa Padang Kedondong Nomor: 09 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning tanggal 02 Juli 2021 atas nama Rinaldi. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);

Hal. 37 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam persidangan perkara ini walau sudah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam persidangan perkara ini walau sudah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak menyampaikan Kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak menyampaikan kesimpulannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa Surat Pemberhentian No: 800/08/SP/PDK/CTK/VI/2021 Kepada Yth Sdr Kasi Pelayanan Dan Kasi Kesejahteraan yang dijabat oleh Henri Sukindar Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur terbit tanggal 21 Juni 2021 (Vide bukti P-2 = T-2);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya bulan November 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya penerbitan Objek Sengketa telah berdasarkan pada prosedur, substansi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

*Hal. 38 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL*





Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil sebagaimana termuat dalam Gugatan dan Jawaban, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat pada bulan November 2021 yang pada pokoknya Majelis Hakim menyimpulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berupa tidak melakukan Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dan eksepsi yang diajukan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

**Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara**

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku”;

*Hal. 39 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur, berupa:

1. Penetapan tertulis yang didalamnya mencakup pula tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum yang diuraikan tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim hubungkan dengan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa yang setelah Majelis Hakim cermati Objek Sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa

Hal. 40 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Kedondong yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberhentian Kasi Kesejahteraan atas nama Henri Sukindar serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, kemudian yang menjadi dasar gugatan, alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa *a quo* juga tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun pengecualian/pembatasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 2 dan 3 diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif dan upaya administratif yang ditempuh adalah berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya;

Hal. 41 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan Objek Sengketa, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui Surat Prihal: Keberatan atas pemberhentian perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tanggal 26 Juni 2021 (*Vide* bukti P-4), yang tidak dijawab oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Bupati Kaur dengan Surat Nomor: K.007.LBH.BAU/VIII/2021 Perihal: Memori Banding Administartif atas Keputusan Kepala Desa Padang Kedondong Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Padang Kedondong Atas nama: Hendri Sukindar tanggal 23 Agustus 2021 (*Vide* bukti P-6) yang dijawab melalui Surat Nomor: 180/802.I/B.II/KK/2021 Perihal: Jawaban Permohonan Banding Administrasi pada tanggal 6 September 2021 (*Vide* bukti P-7) hingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 20 September 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 23 September 2021, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif terhadap Objek Sengketa berupa keberatan dan banding administratif seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap

*Hal. 42 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

## Tenggang Waktu Gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tenggang waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara";

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai tenggang waktu diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya disebutkan bahwa penghitungannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam gugatan khususnya bagian IV. Tenggang Waktu halaman 4, dimana Penggugat mendalilkan baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 21 Juni 2021, kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui Surat Prihal: Keberatan atas pemberhentian perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tanggal 26 Juni 2021 (*Vide* bukti P-4), yang tidak dijawab oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Bupati Kaur dengan Surat

*Hal. 43 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : K.007.LBH.BAU/VIII/2021 Perihal: Memori Banding Administartif atas Keputusan Kepala Desa Padang Kedondong Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Padang Kedondong Atas nama: Hendri Sukindar tanggal 23 Agustus 2021 (*Vide* bukti P-6) yang dijawab melalui Surat Nomor: 180/802.I/B.II/KK/2021 Perihal: Jawaban Permohonan Banding Administrasi pada tanggal 6 September 2021 (*Vide* bukti P-7) hingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 20 September 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 23 September 2021, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Tenggang Waktu Gugatan telah terpenuhi;

## **Kepentingan Penggugat**

Menimbang, bahwa terkait kepentingan untuk menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Penggugat harus didasarkan pada prinsip *poin de'interet point de'action* atau *no interest no*

Hal. 44 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*action* yang dimaksudkan pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terdapat pula pengertian terkait penentuan kepentingan yang dirugikan, berupa:

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adalah suatu nilai yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya keputusan Tata Usaha Negara, dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan juga kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994: 37-38);

Menimbang, bahwa terkait kepentingan nilai dan kepentingan berproses dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan dengan terbitnya Objek Sengketa Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Perangkat Desa, Penggugat juga kehilangan pekerjaan, hak-hak kepegawaian, harkat dan martabat, gaji atau tunjangan Penggugat sebagai Kasi Kesejahteraan atas nama Henri Sukindar (*Vide* Gugatan III. Kepentingan Yang Dirugikan halaman 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan baik berupa kepentingan nilai maupun kepentingan berproses sebagai akibat adanya Objek Sengketa yaitu Surat Pemberhentian No: 800/08/SP/PDK/CTK/VI/2021 Kepada Yth Sdr Kasi Pelayanan Dan Kasi Kesejahteraan yang dijabat oleh Henri Sukindar Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur terbit tanggal 21

*Hal. 45 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 (Vide bukti P-2 = T-2), dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kepentingan Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas gugatan telah dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat berupa Upaya Administrasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada bulan November 2021 yang didalamnya menyatakan eksepsi terkait tidak melakukan Upaya Administrasi dan terhadap eksepsi terkait tidak melakukan Upaya Administratif telah dipertimbangkan didalam formalitas gugatan, yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melaksanakan Upaya Administrasi, sehingga terhadap eksepsi tidak melakukan Upaya Administrasi tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, apakah penerbitan Obyek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu keputusan tata usaha negara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa pengujian keabsahan (*Rechtmatigheid Toetsing*) objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex tunc*, yang dimaknai tidak

Hal. 46 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL



hanya dalam hal ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebelum sampai dengan saat diterbitkannya objek sengketa, melainkan juga meliputi fakta-fakta hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan lebih lanjut terkait karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia adalah terletak pada Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*) sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, selain itu dalam mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa berdasarkan Keputusan PJS Kepala Desa Padang Kedondong Nomor: 04 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Tahun 2020 tanggal 03 Januari 2020 (Vide bukti T-1) dan Keputusan PJS Kepala Desa Padang Kedondong Nomor: 02 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Tahun 2021 tanggal 02 Januari 2021 (Vide bukti P-1);
2. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa berdasarkan Surat Pemberhentian No: 800/08/SP/PDK/CTK/VI/2021 Kepada Yth Sdr Kasi Pelayanan Dan Kasi Kesejahteraan yang dijabat oleh Henri Sukindar Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur terbit tanggal 21 Juni 2021 (Vide bukti P-2 = T-2);

Hal. 47 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah penerbitan objek sengketa yang berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibagi menjadi pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta akan dipertimbangkan pula terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

#### **1. ASPEK KEWENANGAN**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya Pasal 26 ayat (2) huruf b diatur terkait kewenangan pihak yang mengeluarkan Objek sengketa, berupa:

##### *Pasal 26*

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1), diatur berupa;

##### *Pasal 5*

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

Menimbang, bahwa diatur pada pokoknya bahwa pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa berupa Surat Pemberhentian No: 800/08/SP/PDK/CTK/VI/2021 Kepada Yth Sdr Kasi Pelayanan Dan Kasi Kesejahteraan yang dijabat oleh Henri Sukindar Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

*Hal. 48 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL*



terbit tanggal 21 Juni 2021 (Vide bukti P-2 = T-2), diperoleh fakta hukum mengenai Pejabat yang bertanda tangan pada saat penerbitan Objek Sengketa di Desa Padang Kedondong adalah Kepala Desa Padang Kedondong atas nama WIGIO;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penerbitan Objek Sengketa berupa pemberhentian Kasi Kesejahteraan Desa Desa Padang Kedondong atas nama Henri Sukindar berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena yang menjadi tuntutan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penilaian terhadap aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa dengan mendudukan Tergugat *in casu* Kepala Desa Padang Kedondong beserta kewenangan secara yuridis dari segi kewenangan materi/*ratione material*, kewenangan waktu/*ratione temporis* dan kewenangan tempat/*ratione loci* yang ada padanya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

## **2. ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI**

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan atau norma yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya (Bagian V. Dasar dan Alasan Gugatan, halaman 5) mendalilkan penerbitan Objek Sengketa bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 29 huruf (b), (c), (d) dan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 6 ayat (2) huruf (b), Pasal 5 ayat (1), (3), (4), (5), dan ayat (6) Peraturan

*Hal. 49 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Bupati Kaur Nomor: 70 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa di dalam dalil Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat, karena Tergugat menyatakan bahwa proses penerbitan Objek Sengketa telah melalui prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil Jawabannya halaman 4, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat, karena Tergugat menyatakan bahwa pengangkatan Penggugat sebagai perangkat desa tidak melalui proses seleksi penyaringan dan penjaringan perangkat desa yang dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Kepala Desa, dimana proses penerbitan dari Objek Sengketa telah melalui prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat serta bantahan dari Tergugat tersebut Majelis Hakim telah mencermati Objek Sengketa berupa Surat Pemberhentian No: 800/08/SP/PDK/CTK/VI/2021 Kepada Yth Sdr Kasi Pelayanan Dan Kasi Kesejahteraan yang dijabat oleh Henri Sukindar Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur terbit tanggal 21 Juni 2021 (Vide bukti P-2 = T-2);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kronologis penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian secara prosedur dan substansi dari penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai proses penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa tentang pemberhentian perangkat desa telah diatur dan ditentukan didalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 53, yang menyatakan:

*Hal. 50 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 53

- (1) *Perangkat desa berhenti karena:*
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Menimbang, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur tentang pemberhentian Perangkat Desa;

## Pasal 5

- (1) *Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.*
- (2) *Perangkat Desa berhenti karena:*
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:*
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.*
- (5) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.*
- (6) *Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.*

Menimbang, berdasarkan Pasal 12 Peraturan Bupati Kaur Nomor: 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur tentang prosedur pemberhentian Perangkat Desa berupa;

Hal. 51 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL



## Pasal 12

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e harus dibuktikan dalam sidang Komisi Disiplin Perangkat Desa yang dilakukan di tingkat kecamatan.
- (4) pemberhentian perangkat Desa karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. Kepala Desa melaporkan dan melakukan konsultasi kepada Camat mengenai usulan pemberhentian dengan dilampiri bukti administrasi;
  - b. Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa secara tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa; dengan memperhatikan hasil sidang Komisi Disiplin Perangkat Desa bagi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e;
  - c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;
  - d. Camat melaporkan usulan Kepala Desa mengenai pemberhentian perangkat Desa ke Bupati untuk mendapatkan surat keterangan pencabutan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD);

Menimbang, bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa berdasarkan Keputusan PJS Kepala Desa Padang Kedondong Nomor: 04 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Tahun 2020 tanggal 03 Januari 2020 (Vide bukti T-1) dan Keputusan PJS Kepala Desa Padang Kedondong Nomor: 02 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Tahun 2021 tanggal 02 Januari 2021 (Vide bukti P-2) dan Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa berdasarkan Surat Pemberhentian No: 800/08/SP/PDK/CTK/VI/2021 Kepada Yth Sdr Kasi Pelayanan Dan Kasi Kesejahteraan yang dijabat oleh Henri Sukindar Perangkat Desa Padang

Hal. 52 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur terbit tanggal 21 Juni 2021 (Vide bukti P-2 = T-2);

Menimbang, bahwa jabatan Penggugat sebagai Perangkat Desa berdasarkan Keputusan PJS Kepala Desa Padang Kedondong Nomor: 04 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Tahun 2020 tanggal 03 Januari 2020 (Vide bukti T-1) dan Keputusan PJS Kepala Desa Padang Kedondong Nomor: 02 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Tahun 2021 tanggal 02 Januari 2021 (Vide bukti P-2) tidak didukung adanya proses penyaringan dan penjaringan sebagai perangkat desa di Desa Padang Kedondong, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan tidak adanya bukti pendukung surat rekomendasi dari Camat Kecamatan Tanjung Kemuning, sedang terhadap Objek Sengketa berupa Surat Pemberhentian No: 800/08/SP/PDK/CTK/VI/2021 Kepada Yth Sdr Kasi Pelayanan Dan Kasi Kesejahteraan yang dijabat oleh Henri Sukindar Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur terbit tanggal 21 Juni 2021 (Vide bukti P-2 = T-2) tidak didukung adanya surat rekomendasi dari Camat Kecamatan Tanjung Kemuning;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat diangkat berdasarkan Keputusan PJS Kepala Desa Padang Kedondong Nomor: 04 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Tahun 2020 tanggal 03 Januari 2020 (Vide bukti T-1) dan Keputusan PJS Kepala Desa Padang Kedondong Nomor: 02 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Tahun 2021 tanggal 02 Januari 2021 (Vide bukti P-2), yang seharusnya

Hal. 53 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penerimaan Perangkat Desa mengikuti prosedur yang telah diatur dalam berbagai aturan yang muncul setelah adanya Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai penerbitan Objek Sengketa berupa Surat Pemberhentian No: 800/08/SP/PDK/CTK/VI/2021 Kepada Yth Sdr Kasi Pelayanan Dan Kasi Kesejahteraan yang dijabat oleh Henri Sukindar Perangkat Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur terbit tanggal 21 Juni 2021 (Vide bukti P-2 = T-2) terbukti telah sesuai dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 12 Peraturan Bupati Kaur Nomor: 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa baik secara kewenangan, prosedural maupun substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang

Hal. 54 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum secara elektronik;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 55 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **Kamis** tanggal **7 April 2022** oleh kami **DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.**, dan **BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Rabu** tanggal **13 April 2022** juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ERWIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

**HAKIM ANGGOTA I,**

**TTD**

**DR. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**TTD/METERAI**

**DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**TTD**

**BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**ERWIN, S.H.**

Hal. 56 dari 57 Hal. Putusan No. 90/G/2021/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. PNBP Lainnya	: Rp. 30.000,-
3. Panggilan	: Rp. 48.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. ATK Perkara	: <u>Rp. 100.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 228.000,-

(Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)